



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BELIMBING
KECAMATAN BONTANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Belimbing Nomor 003/PP.05.1-BA/6474/PPS-BLB/2023 tentang Penetapan Petugas Pemuakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Belimbing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BELIMBING KECAMATAN BONTANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BELIMBING

MOCH. IBNU SANTOSO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BELIMBING KECAMATAN
BONTANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BELIMBING KECAMATAN BONTANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	ISNANDRA	LAKI-LAKI	JL. SEMARANG PERUM COUNTRY WOOD BLOK B RT 29 KEL. GUNUNG TELIHAN	1
2	HASNY PALAU	PEREMPUAN	JL. PISANG NO. 36 RT 25 KEL. BELIMBING	2
3	RIDWAN SUNARYA	LAKI-LAKI	JL. MELATI NO. 27 PC VI RT 5 KEL. BELIMBING	3
4	TUGIMIN	LAKI-LAKI	JL. MELATI BLOK F NO. 1 RT 09 KEL. BELIMBING	4
5	SUTARNO	LAKI-LAKI	JL. BERINGIN BLOK I NO. 05 RT 08 KEL. BELIMBING	5
6	TITIN AMBARWATI	PEREMPUAN	JL. SAMBOJA BLOK C2 NO 16 RT 11 KEL. BELIMBING	6
7	GANDA HATORONGAN	LAKI-LAKI	JL. GELATIK BLOK O NO. 7 RT 13 KEL. BELIMBING	7
8	ANIK ANDRIYANI	PEREMPUAN	JL. MAHONI NO. 14 RT 14 KEL. BELIMBING	8
9	LA BUKAA OSHA	LAKI-LAKI	JL. JALAK W16 RT 15 KEL. BELIMBING	9
10	AGUS WAHYUDI	LAKI-LAKI	JL. GAJAH BLOK Q2 NO. 08 RT 19 KEL. BELIMBING	10
11	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	JL. MERANTI NO. 35 RT 23 KEL. BELIMBING	11
12	SUPARTONO	LAKI-LAKI	JL. MANGGA W3 NO. 32 RT 24 KEL. BELIMBING	12
13	NIRWAN PRIMA RAMADHAN	LAKI-LAKI	JL. MANGGA BLOK U3 NO. 9 RT 25 KEL. BELIMBING	13
14	PUTRI HUMAIRA ABBAS	PEREMPUAN	JL. NANAS BLOK Y4 NO. 25 RT 33 KEL. BELIMBING	14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
15	BANGUN PRASETYO	LAKI-LAKI	JL. MANGGA BLOK R3 NO. 21 RT 29 KEL. BELIMBING	15
16	WINARNO	LAKI-LAKI	JL. BANTENG BLOK P3 NO. 30 RT 30 KEL. BELIMBING	16
17	MUHAMMAD GALAN ALBARI	LAKI-LAKI	JL. MANGGIS BLOK I4 NO.16 RT 32 KEL. BELIMBING	17
18	BERRA ARTHA PUTRI	PEREMPUAN	JL. RAMBUTAN BLOK G4 NO. 19 RT 35 KEL. BELIMBING	18
19	YUDI SULISTYO	LAKI-LAKI	JL. SUARI NO. 27 RT 38 KEL. BELIMBING	19
20	ARUMITHA PUSPA DEWI	PEREMPUAN	JL. NURI NO. 8 RT 17 KEL. BELIMBING	20
21	MUHAMMAD ABYADH QALBI	LAKI-LAKI	JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 33 RT 40 KEL. BELIMBING	21
22	IKA WULANDARI	PEREMPUAN	JL. AR. HAKIM No. 14 RT 41 KEL. BELIMBING	22
23	ADI PRASETYO	LAKI-LAKI	JL. AR. HAKIM RT 41 KEL. BELIMBING	23
24	MEILINA	PEREMPUAN	JL. AR. HAKIM RT 42 KEL. BELIMBING	24
25	SURYANINGSIH	PEREMPUAN	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 43 KEL. BELIMBING	25
26	YULI EKAWATI	PEREMPUAN	JL. BRIGJEN KATAMSO GG. NURI RT 44 KEL. BELIMBING	26
27	USMAN	LAKI-LAKI	JL. BRIGJEN KATAMSO GG. CENDRAWASIH NO. 14 RT 45 KEL. BELIMBING	27
28	MUHAMMAD YUSUF FAUZAN	LAKI-LAKI	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 46 KEL. BELIMBING	28
29	SUYANTO	LAKI-LAKI	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 47 KEL. BELIMBING	29
30	SOEWOYO	LAKI-LAKI	JL. S. PARMAN RT 48 KEL. BELIMBING	30
31	SAMINI	PEREMPUAN	JL. S. PARMAN RT 49 KEL. BELIMBING	31
32	SALMIAH	PEREMPUAN	JL. S. PARMAN RT 49 KEL. BELIMBING	32
33	DARMAN	LAKI-LAKI	PERUM BUKIT SINTUK BLOK F3 NO. 23A RT 50 KEL. BELIMBING	33
34	RAHMAWATI	PEREMPUAN	JL. AR. RAHMAN HAKIM PERUM. LEMBAH ASRI BLOK	34

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
			D24 NO. 68 RT 51 KEL. BELIMBING	

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BELIMBING


MOCH. IBNU SANTOSO

